

ASPEK HUKUM KESEHATAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DIDALAM MAUPUN DILUAR/DISEKITAR PABRIK

Taufik H. Simatupang
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI
Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan
Th_simatupang@yahoo.cp.id

ABSTRACT

An understating of environment oftentimes is obscured on scope that just confines to nature that is at man vicinity, eventually that intended environment covers also man, both as individual, and also societies in community man with all behaviour it to nature. Oftentimes too reputed environment as natural resources that don't circumscribed, so gets to be utilized and is exploited without think up its viability in the future. Either one executed development impact effloresce states, with emphasis on development industrializes, as one of step wends welfare state (welfarestate), without think up environment viability, have caused its damage ecosystem and be troubled sanitasi environment. Factories industrial development have to notice 2 (two) thing which is: first, labour health / labour those are on in factory, both of environmental health around plant wide. Judicially health aspect at in as well as outboard / at industrial park vicinity was given clear base by UU Number 23 Years 1992.

Keywords: *Healths Jurisdictional Apect, Environment, Regulations Government*

Pendahuluan

Saat ini pembagian hukum secara klasik, yang masih sering digunakan adalah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata. Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Termasuk hukum privat (perdata) adalah hukum dagang dan hukum intergentil atau hukum antar tata hukum. Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya. Apabila hukum lingkungan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai "*environmental concern*", salah satunya adalah masalah kesehatan. Heinhard Steiger c.s. menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hal tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat dihormati, yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya (Koesnadi, 1999), yang dapat diberikan oleh negara. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Yang termasuk lingkungan

hidup meliputi segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia pada suatu komunitas atau lingkungan industri. Ada asumsi yang mengatakan bahwa pabrik yang ada di kawasan industri cenderung kurang memenuhi standar-standar kesehatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah cq instansi terkait. Kondisi ini patut diduga adanya kecenderungan pelaku usaha (perusahaan) yang secara sengaja tidak mengindahkan/ memperhatikan ketentuan tersebut karena disisi lain secara ekonomis memenuhi persyaratan-persyaratan dimaksud akan menambah *cost* (pengeluaran) perusahaan.

Pusat perhatian sekaligus pokok permasalahan dalam tulisan ini terpusat pada bagaimana peran negara (Departemen Kesehatan) melalui serangkaian regulasinya dibidang hukum dan pengawasan dalam rangka menciptakan lingkungan kawasan industri (pabrik) yang sehat untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mengutamakan data sekunder melalui studi dokumen atau penelusuran literatur. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer, seperti tulisan-tulisan bidang hukum lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan kawasan industri, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.

3. Bahan hukum tertier yaitu kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

Untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dibidang kesehatan yaitu UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 17 September 1992. Menurut Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) ini menyatakan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis, perubahan perilaku. Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Sedangkan ayat (2) nya menyatakan pula bahwa kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Penjelasan ayat ini, khususnya yang menyangkut lingkungan kerja adalah misalnya perkantoran, kawasan industri atau yang sejenis.

Dalam penelitian ini yang dimaksud aspek hukum kesehatan yang berwawasan lingkungan hidup didalam atau diluar/disekitar pabrik Undang-

undang Kesehatan dapatlah dipersamakan dengan kawasan industri. Yaitu kesehatan lingkungan di dalam maupun diluar/disekitar pabrik. Adapapun syarat-syarat kesehatan lingkungan kerja di kawasan industri meliputi: 1. Air bersih; 2. Udara diruangan kerja; 3. Pencahayaan; 4. Kebisingan; 5. Getaran; 6. Radiasi; 7. Vektor penyakit; 8. Ruang dan bangunan; 9. Intalasi; 10. Toilet. Sedangkan lingkungan kerja diluar/disekitar pabrik dipersyaratkan bahwa limbah yang dikeluarkan pabrik, baik limbah padat domestik, limbah cair, limbah bahan beracun dan berbahaya, limbah gas adalah limbah yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan hidup.

Hal ini juga terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu bentuk prosedur administratif. Amdal pertama sekali diperkenalkan Amerika Serikat melalui *National Enviromental Policy Act* (NEPA) 1969 yang mewajibkan adanya *Enviromental Impact Assesment* (EIA) sebagai: *A systematic process of identification, prediction, evaluation and presentation of the consequences of a proposed action at the stage in the decision making process where serious enviromental damage can be avoided or minimized*". Amdal adalah suatu studi yang mengidentifikasi, memprediksi, mengintepretasi dan mengkomunikasikan pengaruh dari suatu kegiatan, khususnya pengaruh terhadap lingkungan. (Syamsul Arifin, 1993).

Pembahasan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejah-

teraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dipihak lain sumber daya alam sangat terbatas. Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Pasal 1 butir 13 UULH). Ada 3 (tiga) hal penting yang tercakup disini, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana;
2. pembangunan berkesinambungan;
3. peningkatan kualitas hidup. Sumber daya alam itu sendiri terdiri dari, Pertama yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti: kayu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya alam yang bisa diperbaharui perlu memperhitungkan:

4. Dampak negatif pengolahannya ikut dikelola.

Kedua yang tidak bisa diperbaharui (*non-renewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, bahan tambang, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui perlu memperhitungkan:

1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam.
2. Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah
3. Penggunaan sumber daya alam agar tidak boros.
4. Dampak negatif pengolahan berupa limbah dipecahkan secara bijaksana, termasuk kemana membuangnya dan lain sebagainya.

Pembangunan Kawasan Industri (Pabrik)

Pada dasarnya kegiatan industri dapat digolongkan kedalam 2 (dua) bentuk utama, yaitu: Pertama industri yang mengolah sumber alam sebagai bahan baku secara langsung, dan Kedua industri yang mengolah hasil industri lebih lanjut menjadi berbagai bentuk hasil. (Jhantami, 1993:13-14). Kedua bentuk tersebut mempunyai keluasan dampak lingkungan yang berbeda. Bentuk pertama lebih berhubungan dengan perusakan sumber alam dan media lingkungan. Bentuk kedua lebih banyak berhubungan dengan pembuangan kembali limbah ke alam, baik itu berupa sisa-sisa bahan baku maupun sisa-sisa bahan kimia pembantu yang tidak terpakai. Keduanya mempunyai pola pengelolaan lingkungan yang berbeda dalam upaya mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan manfaatnya. Didalam pengelolaan industri, tahap perencanaan investasi merupakan tahap awal yang penting, karena me-

nyangkut jenis produk yang akan dihasilkan, serta limbah yang akan dihasilkan. Sebagaimana diketahui dalam kegiatan industri masalah pengelolaan limbah amat penting artinya bagi kelangsungan industri yang bersangkutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Semakin tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan industri semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup, baik berupa kerusakan maupun pencemaran. Disamping itu pemusatan kegiatan industri disuatu tempat yang tidak layak sangat berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai lagi bagi peruntukannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perkembangan kawasan industri (pabrik) di Indonesia khususnya di daerah perkotaan tumbuh sangat pesat. Keadaan tersebut, sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan dilema karena disatu pihak kegiatan di kawasan industri tersebut sangat diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi dilain pihak industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk menghilangkan dilema tersebut, maka diperlukan suatu studi kelayakan (AMDAL) untuk menilai dampak positif dan negatif yang timbul dari kegiatan industri terhadap lingkungan. Dengan demikian dampak positifnya dapat dikembangkan dan dampak negatifnya dapat dikurangi atau dicegah. Sehingga sangat diharapkan instansi terkait, dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup, benar-benar mengawasi AMDAL suatu pabrik.

Pengawasan Kesehatan Kerja Yang Dilakukan Departemen Kesehatan

Di dalam penelitian ini aspek pengawasan yang dilakukan oleh Departemen kesehatan akan digambarkan terhadap lingkungan didalam dan diluar/disekitar pabrik, yang menurut penjelasan Pasal 22 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 1992 dipersamakan dengan kawasan industri. Persyaratan kesehatan lingkungan kerja pabrik atau industri/kawasan industri memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Air bersih
2. Udara dalam ruangan
3. Penanganan limbah
4. Pencahayaan
5. Tingkat kebisingan
6. Getaran
7. Radiasi dalam ruangan
8. Vektor penyakit
9. Ruang dan bangunan
10. Instalasi
11. Toilet

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan didalam maupun diluar/disekitar pabrik, dari hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa aspek pengawasan ini dijalankan juga oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Depanakertrans sendiri dalam melaksanakan fungsinya, disamping melaksanakan pengawasan kesehatan juga melaksanakan fungsi pengawasan keselamatan kerja. Kedua fungsi pengawasan ini tidak jarang mengambil porsi tugas dan kewenangan Departemen Kesehatan. Tumpang tindih kewenangan pengawasan kesehatan ini pada akhirnya menjurus pada ketidakjelasan fungsi masing-masing, terutama yang me-

nyangkut batasan-batasan kewenangan tersebut. Sehingga dalam prakteknya Departemen Kesehatan menjadi tidak leluasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kesehatan tersebut. Pada prinsipnya adanya kesamaan kewenangan ini tentunya diharapkan terciptanya koordinasi yang intens antara kedua instansi sehingga pengawasan kesehatan tersebut dapat memperbanyak informasi dan memperkuat dalam melakukan kegiatannya di lapangan. Tetapi persoalan kesamaan yang menjurus pada tumpang tindih kewenangan ini sudah merupakan persoalan klasik di tiap-tiap instansi pemerintah, departemen maupun non-departemen. Didalam peraturan perundang-undangan batasan kewenangan itu mungkin sudah jelas tetapi pada prakteknya di lapangan seringkali tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan Departemen Kesehatan untuk meningkatkan tingkat kesehatan kerja didalam maupun diluar/disekitar pabrik adalah suatu upaya yang bersifat pengawasan kepada setiap pabrik, yang menyangkut sarana prasarana tempat kerja yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar kesehatan. Juga didalamnya termasuk pengawasan kesehatan lingkungan hidup yang berada disekitarnya. Yaitu dengan mengawasi limbah kotor hasil buangan dari proses industri tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pengawasan ini dapat pula dilakukan berdasarkan hasil laporan masyarakat maupun atas laporan LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Aspek pengawasan yang dilakukan Departemen Kesehatan agar perusahaan mematuhi standar-standar kese-

hatan kerja, disamping melakukan pengawasan secara rutin dan menindak lanjuti setiap laporan, khusus bagi perusahaan yang melanggar diberikan teguran I, II dan III. Pengawasan tersebut juga bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian. Kendala-kendala yang ditemui oleh Departemen Kesehatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kesehatan tersebut seringkali tumpang tindih dengan kewenangan Depnakertrans yang juga melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dalam prakteknya pengawasan kesehatan di perusahaan industri (pabrik) dilaksanakan oleh dua instansi. Bagi Departemen Kesehatan adanya tumpang tindih kewenangan ini menjadikan kewenangan Departemen Kesehatan menjadi tidak otonom.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia", USU Press, Medan, 1993.
- Danasaputro, Munajat, "*Environmental Law in Asian African Identity in World Affairs it's Impact and Prospect For The Future*", BPHN, Jakarta, 1980.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, "Hukum Tata Lingkungan", Edisi Ketujuh cetakan keenambelas, Gadjah Mada University, Djogyakarta, 1999.
- _____, "Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup", Gadjah Mada University, Djogyakarta
- _____, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Cetakan Kedua, Gadjah Mada University, Djogyakarta
- Hussein, Harun, M, "Berbagai Aspek Hukum AMDAL", Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Jhantami, Hira, "Ekologi Manusia Versus Ekonomi Pembangunan Pada PJPT II", Khopalingo, Jakarta, 2004.
- Salim, Emil, "Pembangunan Berwawasan Lingkungan", Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, 2000.
- _____, "Lingkungan Hidup dan Pembangunan", Mutiara, Jakarta, 2000.
- Soemartono, Gatot P, RM, "Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sukirna, Sadono, "Ekonomi Pembangunan (Proses masalah dan dasar kebijaksanaan)", FE UI, Jakarta, 1999.